

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan, maka kesimpulan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a) Pertanggungjawaban Pidana Perampasan Kendaraan Yang Dilakukan Oleh *Debt Collector* Terhadap Nasabah Yang Menunggak harus memenuhi syarat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan Syarat Seseorang Memiliki Pertanggungjawaban Pidana harus memiliki kecakapan dalam bertindak yang artinya pelaku tersebut tidak/ sedang di bawah umur, adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh si pembuat atau pelaku, adanya kesalahan berupa kesengajaan (*Dolus*) atau kealpaan (*Culva*) yang dilakukan atau diperbuat, selanjutnya tidak ada alasan pemaaf serta tidak mengalami gangguan kejiwaan. Kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan dengan suatu keadaan psikis seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggungjawab apabila mampu mengetahui/ menyadari bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum. dan mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadarannya tadi.
- b) Selanjutnya hasil dari penelitian tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap korban perampasan kendaraan disini di jelaskan bahwa korban perampasan adalah konsumen atau pengguna jasa suatu perusahaan atau lembaga pembiayaan hal ini di atur dalam undang undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang meliputi asas-asas, tujuan perlindungan konsumen, tanggungjawab pelaku usaha dan sanksi.

#### **B. SARAN**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a). Perlunya kegiatan penyuluhan dan binaan kepada masyarakat agar terwujudnya masyarakat yang faham dan sadar hukum sehingga mencegah terulang kembali peristiwa hal serupa.
- b). memahami dan mempelajari isi undang undang perlindungan konsumen.